

## **TENAGA KERJA – PERLINDUNGAN TENAGA KERJA**

**2017**

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 14 TAHUN 2017, LD. 2017/NO. 14, TLD NO. 10, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 22 HLM**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang diatur dengan Perda.

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 39 tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 3 Tahun 2013; PP No. 4 Tahun 2013; serta PP No. 5 tahun 2013.

- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Asas dan tujuan;
3. Pelatihan tenaga kerja;
4. Penempatan tenaga kerja;
5. Perlindungan tenaga kerja;
6. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
7. Sanksi administratif;
8. Ketentuan penyidikan;
9. Ketentuan pidana;
10. Ketentuan penutup.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 28 Desember 2017.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 28 Desember 2017.

- Adanya ancaman pidana dalam Perda ini.

- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

- Penjelasan 3 halaman.